



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tanggal lahir 10 Juli 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 3 November 2020, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 13/203/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 4 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi, tanggal lahir 14 April 1983, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara yang berkantor di Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 10/203/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi**;

Pengadilan agama tersebut;

Hal 1 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari segala surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi beserta kuasa hukumnya serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 232/Pdt.G/2020/PA.Tas, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 04 Januari 2008 di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.209/KUA.076.2/pw.01/12/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, tanggal 26 Desember 2018;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian tanggal 18 Januari 2019 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tais nomor : 26/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 28 Mei 2019;
3. Bahwa atas keputusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct van gewisje) dan telah dikeluarkan akta cerai nomor : 0069/AC/2019/PA.Tas tanggal 02 Juli 2019;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Seluma, dengan sertipikat hak milik nomor 213 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan luas 214 m² (dua ratus empat belas meter persegi) yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr Kensim

Hal 2 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petengahan tahun 2009, yang sekarang ditaksir seharga Rp 250.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut -

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Sebelah Utara berbatasan dengan Kenasim

Sebelah Barat berbatasan dengan Gang

Sebelah Timur berbatasan dengan Nastain

yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

6. Bahwa jumlah keseluruhan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp 250.000.000,- dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang, Tergugat menguasai sepenuhnya harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita point 5a, bahkan rumah telah di kontrakkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan biaya kontraknya tidak pernah dibagi sedikitpun kepada Penggugat;
8. Bahwa atas harta milik Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata dan atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak dan bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita Point 5a adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

Hal 3 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama berupa Tanah & Bangunan yang saat ini ditaksir senilai Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Hambali, S.H., MH tanggal 7 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan perbaikan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nasarudin, S.H., M.H, Ranggi Setiyadi, S.H., M.H., CIL dan Rizal, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Nasarudin, S.H., M.H & Partners, yang beralamat di Jl. Sukamaju Prum Permata Kandis No. 21 RT. 07 RW. 05 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 10/203/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Hal 4 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya Penggugat datang sendiri dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa atas guggatan Penggugat tersebut, Tergugat didampingi kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

A. TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa posita gugatan Penggugat Konvensi pada poin 1 tidak terlihat adanya alas hak Penggugat Konvensi yang menjadi dasar objek harta Bersama sehingga gugatan Penggugat Konvensi adalah tidak cermat dan lengkap menguraikan adanya hak Penggugat Konvensi sehingga gugatan Konvensi tersebut adalah obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak sistemik mengurai posita gugatan sehingga gugatan Penggugat Konvensi sulit dipahami maksud dan tujuannya dalam mendalilkan gugatan harta Bersama, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi obscur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi kabur/obscur libel, dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard), karena pada surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung bahkan terlihat bertentangan, seperti halnya dalam posita gugatan Penggugat Konvensi (vide halaman 1 poin 5 yang mendalilkan memperoleh harta Bersama berupa tanah dan bangunan dengan sertipikat hak milik nomor : 123 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan luas 214 m2 yang tidak cermat dan tidak lengkap menguraikan adanya hak Penggugat Konvensi tersebut sedangkan pada petitum gugatan Penggugat Konvensi pada point 3 agar seluruh harta Bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil;
4. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi adalah gugatan harta Bersama akan tetapi pada posita gugatan point

Hal 5 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



5 tidak terlihat bagaimana memperoleh harta lainnya yang saat ini dikuasai Penggugat Konvensi tersebut pada posita gugatan, sehingga pada posita gugatan tidak terlihat hak Penggugat Konvensi yang secara nyata dikuasai oleh Tergugat Konvensi secara sepihak maka gugatan yang demikian adalah obscur libel dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 4 Januari 2008 di Desa Tangga Batu, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.209/KUA.076.2/pw.01/12/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, tanggal 26 Desember 2018;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian tanggal 18 Januari 2019 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tais nomor : 26/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 28 Mei 2019;
4. Bahwa atas keputusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct van gewisje) dan telah dikeluarkan akta cerai nomor : 0069/AC/2019/PA.Tas tanggal 02 Juli 2019;
5. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 dalam surat gugatan yang faktanya mohon harga taksir rumah dan bangunan ditaksir secara rasional sesuai dengan harga tanah dan bangunan sekarang;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6 dalam surat gugatannya yang faktanya mohon yang dianggap

Hal 6 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Penggugat sebagai harta Bersama mohon dilihat dari cara perolehan harta tersebut;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Pengugat angka 7 dalam surat gugatannya yang faktanya Tergugat tidak pernah merasa menguasai rumah tersebut karena pada tanggal 13 Maret 2017 saudara Syukran pergi meninggalkan rumah, meninggalkan tanggungjawabnya sebagai suami dan ayah, Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan perempuan lain yang telah diduga hamil duluan dan soal rumah yang dikontrakan sudah dimasukkan dalam putusan Salinan perceraian karena Penggugat tidak mampu membayar nafkah lampau maka dipotong dari sewa kontrakan;
9. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 dalam surat gugatannya yang faktanya tidak seluruh harta Bersama dibagi dua mohon dilihat dari cara perolehan bagaimana harta tersebut didapat, berdasarkan latar belakang membeli tanah hingga berdirinya bangunan rumah tersebut dari hasil jerih payah Tergugat, uang tabungan dan meminjam kredit Bank dan Koperasi;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon untuk selanjutnya Penggugat (dalam Konvensi) menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kecuali dalil yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas mohondiperhitungkan sewaktu Penggugat pergi meninggalkan rumah tanggal 13 Maret 2017 telah membawa sebagai berikut:
 - a. Setifikat tanah dan bangunan rumah nomor : 213 yang terletak di Jl Mandi Angin Kelurahan Napal, Kabupaten Seluma;
 - b. Mobil Suzuki/Ertiga GX DBL BLOWER tahun 2014 warna hitam metalik nopol BD 1630 CA No Rangka MHYKZE81SEJ234726 Debitur an. Fetty Zulaini (Tergugat);

Hal 7 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang tabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam rekening Bank Bengkulu;
- d. Hasil penjualan Mesin Ice Cream maker GEA BT-F230, Chest Freezer RSA CF F50, Stovol OKI 10.000 serta beberapa buah freezer shap 195 dan ospek;
4. Bahwa berdasarkan atas kejadian tersebut di atas Tergugat mohon kepada majelis hakim sidang yang terhormat, bahwa Tergugat tidak bersedia atau menolak rumah tersebut dibagi dua;
5. Latar belakang berdirinya bangunan rumah tersebut dari pembelian tanah sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi sewaktu itu sekitar tanggal 9 Juni 2009 Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Berdasarkan latar belakang dari pembelian tanah sampai berdirinya bangunan rumah tersebut dari hasil jerih payah uang Tergugat, Tergugatpun meminjam kredit bank, koperasi untuk membangun rumah dan usaha selama pernikahan dengan Penggugat selain itu material berupa keseluruhan kayu jati pemeliharaan, kusen adalah pemberian orang tua Tergugat yang sudah siap pasang sudah diset sedemikian rupa dan yang membayar tukang untuk set kayu-kayu tersebut juga uang dari orang tua Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 7 dalam surat gugatan Penggugat yang faktanya kontrakan rumah sudah tertulis dalam Salinan putusan perceraian dimana Penggugat tidak sanggup membayar tuntutan nafkah lampau kemudian Penggugat membayar nafkah lampau dari sewanrumah. Tergugat menyewakan rumah tersebut karena untuk biaya hidup tergugat dan anak Tergugat, gaji Tergugat telah dipotong angsuran Bank, membayar tagihan koperasi yang digunakan untuk biaya pembuatan rumah dan usaha;
7. Bahwa Tergugat pada kesempatan ini juga jika Penggugat menuntut harta gono gini Tergugatpun juga minta kepada Penggugat untuk melunasi hutangnya terhadap orang tua Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Hal 8 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 10 Desember 2008 Penggugat meminjam uang kepada orang tua Tergugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), selain itu Penggugat dalam menjalankan usaha terdesak kebutuhan meminjam Kembali kepada orang tua Tergugat hingga mencapai Rp49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) jika ditotal keseluruhan menjadi Rp119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah);
 9. Bahwa Tergugat pada kesempatan ini juga Tergugat jelaskan yang dianggap Penggugat sebagai harta Bersama dan di bagi dua mohon di lihat dari bagaimana peroleh harta tersebut dalam hal ini Tergugat juga bekerja jauh sebelum Tergugat menikah Tergugat sudah bekerja bulan April tahunn 2006 Tergugat sudah bekerja sebagai ASN Keuangan Kabupaten Seluma yang ditempatkan di Bank Bengkulu Capem Tais sebagai perwakilan PNS keuangan yang bertugas membukukan, membuat laporan dalam mengelola keuangan daerah dari tahun 2006 sampai dengan Februari 2017. Pada waktu itu Tergugat bekerja untuk keluarga Tergugat, Tergugat bekerja dari pagi hari jam 07.30 wib hingga kadang lembur sampai malam hari, jika mendekati akhir tahun Tergugat lembur kadang sampai pagi, walau tempat bekerja Tergugat diruangan AC tetapi hati dan badan Tergugat, otak Tergugat bekerja keras demi keluarga pada waktu itu. Pada bulan Februari 2017 Tergugat tidak ditempatkan di Bank Bengkulu Capem Tais, namun Tergugat Kembali ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma;
 10. Bahwa dalam perceraian meninggalkan anak yang bernama Raffi Gunawan Fauzi, Tergugat mohon agar semua biaya pemeliharaan, kehidupan, Kesehatan dan Pendidikan yang diperlukan Raffi Gunawan Fauzi dipikul seluruhnya oleh Penggugat selaku ayahnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayar secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Tergugat;
- Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan Rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini dikabulkan

Hal 9 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan Tergugat dengan ini memohon agar Pengadilan Agama Tais tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM KONVENSI

A. TENTANG EKSEPSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali yang diakui oleh Tergugat Konvensi secara tegas dalam eksepsi dan jawaban ini dan apa yang tertulis pada eksepsi di atas merupakan dan dianggap pula jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara aquo adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap hari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, Kesehatan dan Pendidikan yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Penggugat selaku ayahnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayar secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Tergugat

Hal 10 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;
Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang sedil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hendri Awansyah, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Hendri Awansyah, SH & Partners Law Firm, yang beralamat di Jln. Kapuas No. 5 A RT. 3 RW.1, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 3 November 2020, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 13/203/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 4 Nopember 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat didampingi kuasanya mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Dalam Konvensi

A. Tentang Eksepsi

1. Bahwa Tergugat Tidak cermat dalam membaca Gugatan yang telah diajukan, telah dijelaskan pada poin 1 yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara sah dengan Tergugat sejak tanggal 4 Januari 2008 dengan sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor : B.209/KUA.076.2/pw.01/12/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma tanggal 26 Desember 2018, bagaimana mungkin hal tersebut diatas dapat dikatakan Obscuur Libels;
2. Bahwa Gugatan yang telah diajukan telah sesuai dengan Kaidah Hukum dimana Posita dan Petitum yang telah disampaikan secara

Hal 11 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Harmonis bagaimana mungkin hal tersebut diatas dapat dikatakan Obscur Libels;

3. Bahwa Gugatan yang telah diajukan menjelaskan secara rinci yaitu Penggugat telah membeli sebidang tanah dari sdr Kenasim dengan Luas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Mandi Angin Kelurahan Napal Kecamatan seluma Kabupaten Seluma pada pertengahan tahun 2009 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kenasim;

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;

Sebelah barat berbatasan dengan Gang;

Sebelah Timur berbatasan dengan Nastain;

Yang kemudian diatasnya Penggugat Bangun sebuah Rumah, kemudian Penggugat membuat sertifikat atas tanah tersebut dengan Nomor : 213, jelas tanah dan bangunan rumah tersebut didapatkan setelah Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yaitu setelah tanggal 4 Januari 2008 yang mana harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sampai perkara A quo diperiksa oleh Majelis Hakim yang Mulia masih dikuasai oleh Tergugat dan juga Tergugat telah mengkontrakan pada Pihak lain tanpa seizin Penggugat dan menikmati uang hasil Kontrak Rumah tersebut sendiri, tanpa membaginya dengan Penggugat;

4. bahwa pada poin 4 tentang eksepsi yang Kuasa Tergugat sampaikan adalah mengada-ada, karena telah dijelaskan secara rinci bagaimana Penggugat mendapatkan harta bersama yang diperkarakan dan Penggugat tidak menggugat harta-harta lainnya, Kuasa Tergugat mengakui telah menguasai harta bersama tersebut secara sepihak, hal tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dimana menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan harta yang di dapat selama hubungan perkawinan setelah bercerai harus dibagi 2 (dua) bagian yaitu sebagian untuk

Hal 12 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



suami dan sebagian untuk istri. Jelas-jelas semua eksepsi yang disampaikan Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

B. Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa untuk poin 1 dan 5 Tergugat telah mengakuinya secara tegas, untuk hal tersebut Penggugat tidak perlu menangapinya;
2. Bahwa pada poin 6 tentang pokok perkara, kuasa Tergugat tidak mengerti untuk harga tanah dan rumah yang telah diputuskan oleh Pengadilan akan dilelang secara terbuka agar Transparan untuk nilai jual tanah dan rumah tersebut;
3. Bahwa pada poin 7 tentang pokok perkara Penggugat hanya menaksir nilai tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa;
4. Bahwa pada poin 8 tentang pokok perkara Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan perempuan lain adalah mengada-ada, karena Penggugat menikah dengan perempuan lain setelah Izin dari Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan Keturunan kepada Penggugat, Untuk uang hasil kontrakan rumah tersebut sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapat bagiannya, sedangkan untuk nafkah lampau telah Penggugat bayar lunas, sehingga mendapatkan Akta Cerai;
5. Bahwa sudah Penggugat jelaskan di atas tanah dan rumah tersebut didapat selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang didapat dengan cara membeli, yang uangnya adalah dari hasil Pinjaman Bank, tabungan dan usaha Penggugat;
6. Bahwa perlu Penggugat jelaskan selama Pernikahan dengan Tergugat membeli Mobil Suzuki Splash dengan BD 1028 PA, Motor dan Usaha Fotocopy tapi Penggugat telah merelakan hal tersebut untuk Tergugat;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa pada poin 1 dan 2 Tergugat Rekonvensi tidak perlu menjawabnya;

Hal 13 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada poin 3 Tergugat Rekonsensi akan menjawabnya:
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonsensi membawa sertifikat tanah dan rumah Nomor : 213 yang terletak di Desa Mandi Angin Kelurahan Napal Kecamatan seluma Kabupaten Seluma, karena sertifikat tersebut menjadi jaminan hutang dari Penggugat dan tergugat pada Bank;
 - b. Bahwa untuk mobil Suzuki Ertiga GX DBL Blower tahun 2014 warna hitam metalik BD 1630 CA Nomor Rangka MHYKZE81SEJ234726 dengan Debitur Atas Nama Fetty Zulaini sudah ditarik oleh Leasing ADIRA hal tersebut Tergugat-lah yang memerintahkan pihak leasing untuk menariknya sedangkan Penggugat masih sanggup untuk membayar kreditnya;
 - c. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonsensi membawa uang tabungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam rekening bank Bengkulu, yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat Rekonsensi atas nama rekening siapa;
 - d. Bahwa tidak dijelaskan secara rinci hasil penjualan mesin ice cream maker GEA BT-F230, Chest Frezer RSA CF F50, STAVOL OKI 10.000 serta beberapa buah Freezer shap 195 dan ospek, sehingga Tergugat Rekonsensi tidak faham maksudnya apa, untuk hal-hal yang tersebut di atas mohon majelis hakim untuk menolaknya;
3. Bahwa pada poin 4 mohon majelis hakim untuk menolaknya.
4. Bahwa pada poin 5 Penggugat rekonsensi telah mengakui secara tegas tanah tersebut dibeli pada tanggal 9 juni 2009 yang mana hal tersebut setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Januari 2008 yang artinya Penggugat rekonsensi mengakui secara tegas Rumah dan tanah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, mengenai latar belakang dari pembelian tanah dan rumah tersebut Tergugat Rekonsensi tidak perlu untuk menanggapi.
5. Bahwa pada poin 6 Tergugat Rekonsensi tidak mengerti maksud dan tujuannya jadi mohon majelis hakim untuk menolaknya.

Hal 14 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada poin 7 dan 8 Tergugat Rekonvensi, telah melunasi seluruh hutang-hutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi, mohon majelis hakim untuk menolaknya.
7. Bahwa pada poin 9 Tergugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk menolaknya, karena hal tersebut adalah masa lalu Penggugat Rekonvensi yang tidak ada Relevansinya dengan perkara A quo.
8. Bahwa mengenai anak yang bernama RAFFI GUNAWAN FAUZI tidak terdapat dalam Putusan Nomor : 26/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 28 Mei 2019 untuk hal tersebut mohon majelis hakim untuk menolaknya.
9. Bahwa Replik yang Kami sampaikan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan dan Perbaikan Gugatan yang telah disampaikan terdahulu dan Kuasa Penggugat menanggapi sesuai poin-poin yang diajukan Kuasa Tergugat.
10. Bahwa Eksepsi dan Jawaban serta Rekonvensi yang Tergugat dan Penggugat Rekonvensi sampaikan adalah Tidak Harmonis, membingungkan dan Mencampur Adukan sengketa harta bersama dengan hal-hal yang tidak berkaitan/relevan dengan perkara A quo sehingga mengakibatkan Eksepsi dan Jawaban serta Rekonvensi Tergugat dan Penggugat Rekonvensi menjadi Kabur (Obscur Libels) untuk hal tersebut mohon majelis hakim untuk menolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas dan berdasarkan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 97 DAN UNDANG-UNDANG Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN maka dengan ini Kuasa Hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak seluruhnya Eksepsi Tergugat.

B. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 15 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara Hukum barang-barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita poin 5a adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama berupa tanah dan bangunan yang saat ini ditaksir senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
5. Membebankan biaya perkara ini menurut Hukum.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak seluruh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

SUDSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas tentang Replik Penggugat yang *tidak jelas, kabur* secara hukum karena Replik Penggugat tidak menjawab secara rinci apa yang menjadi dasar hukum eksepsi dan jawaban Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil hukum Tergugat dalam Eksepsinya tanggal 21 Oktober 2020, terhadap dalil jawaban dalam eksepsi tergugat pada point 1, 2;
4. Bahwa pada point ke- 3 Replik Penggugat, Tergugat menolak dengan keras karena Penggugat tidak menjelaskan dengan detail bagaimana harta tersebut diperoleh, dapat Tergugat jelaskan bahwa sebidang tanah dengan luas 214 m2 yang terletak di Desa Mandi Angin, Kelurahan Napal,

Hal 16 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma yang sekarang telah dibangun rumah dengan Sertipikat Nomor: 213. Bahwa Penggugat selama ini tidak memiliki pekerjaan tetap artinya Tergugat semua yang berperan aktif dalam memperoleh harta tersebut, Tergugat berinisiatif agar Penggugat memiliki pekerjaan maka dibangun usaha photocopy yang modal awalnya dari Tergugat meminjam uang dari koperasi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian pada tahun 2009 barulah Penggugat diangkat menjadi PNS. Tergugat juga tidak merasa menguasai rumah tersebut karena Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah tersebut pada tanggal 13 Maret tahun 2017, Penggugat meninggalkan rumah dan pergi dengan wanita lain;

5. Bahwa dari Replik Penggugat tertanggal 04 November 2020 Point 4 Terlihat jelas masih kabur dan tidak terperinci dengan baik, Penggugat tidak menjelaskan dan tidak merinci harta-harta yang ada pada Penggugat yakni Mobil Suzuki Ertiga GX DBL Blower tahun 2014 warna hitam metalik Nopol BD 1630 CA Nomor Rangka MHYKZE81SEJ234726 dengan Debitur Atas Nama Fetty Zulaini, Uang Tabungan sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dalam rekening Bank Bengkulu, usaha ice cream yang terletak di Bengkulu yang menurut informasinya sudah dijual oleh Penggugat secara sepihak tanpa musyawarah dan membagi dengan Tergugat atas penjualan Mesin ice cream GEA BT-F230, Chest Frezer RSA CF F50, Stovol OKI 10.000. Jelas disini Penggugat sudah mempunyai niat jahat menyembunyikan harta yang ada pada Penggugat, Penggugat hanya berusaha mengecoh majelis hakim yang mulia;

Oleh karenanya berdasarkan alasan serta uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini:

Hal 17 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila Penggugat mencermati dan mempelajari secara seksama Eksepsi dan Jawaban Tergugat sebelumnya, maka semua dalil yang telah diuraikan Tergugat sudah sangat jelas diuraikan berdasarkan historis dan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa pada Replik Penggugat point ke-4 tentang pokok perkara dapat Tergugat jelaskan bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan perempuan lain yang bernama Mitriani. Bahwa Tergugat bukan tidak bisa memberikan keturunan akan tetapi Tergugat sempat mengalami keguguran sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa tentang izin untuk Penggugat menikah lagi tersebut diperoleh Penggugat dengan cara memaksa Tergugat di rumah sakit sewaktu ibu Tergugat saya sedang sakit pada tanggal 25 Maret 2017, Tergugat dipaksa menanda tangani surat tersebut karena diancam Penggugat yang terkesan terburu-buru. Bahwa rumah yang dikontrakkan sudah dimasukkan didalam putusan salinan perceraian karena Penggugat tidak mampu membayar Nafkah lampau maka dipotong dari sewa kontrakan, hal ini tertuang didalam Putusan Perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tais;
4. Bahwa pada Replik Penggugat point ke-5 tentang pokok perkara, dapat tergugat jelaskan Tergugat menolak dengan keras karena Penggugat tidak menjelaskan dengan detail bagaimana harta tersebut diperoleh, dapat Tergugat jelaskan bahwa sebidang tanah dengan luas 214 m2 yang terletak di Desa Mandi Angin, Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma yang sekarang telah dibangun rumah dengan Sertipikat Nomor: 213. Bahwa Penggugat selama ini tidak memiliki pekerjaan tetap artinya Tergugat semua yang berperan aktif dalam memperoleh harta tersebut, Tergugat berinisiatif agar Penggugat memiliki pekerjaan maka dibangun usaha photocopy yang modal awalnya dari Tergugat meminjam uang dari koperasi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian pada tahun 2009 barulah Penggugat diangkat menjadi PNS. Penggugat tidak dapat menjelaskan kapan Penggugat meminjam uang ke Bank, waktu, tanggal, dan tahunnya;

Hal 18 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



5. Bahwa pada Replik Penggugat Point ke-6 tentang pokok perkara, dapat Tergugat jelaskan dengan tegas bahwa Penggugat belum sama sekali membayar hutang kepada Orang tua tergugat, Penggugat hanya berusaha mengecoh majelis hakim dengan berdalih telah merelakan Mobil Suzuki Splash BD 1028 PA, Motor dan usaha fotocopy kepada Tergugat, bahwa Mobil Suzuki Splash BD 1028 PA dan Motor adalah milik Tergugat hasil dari jeripayah Tergugat sendiri sedangkan motor adalah kepunyaan Tergugat sejak Tergugat masih gadis, begitupun usaha fotocopy yang modal awalnya dari Tergugat meminjam uang dari koperasi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mohon yang mulia agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan seadil-adilnya. Kepada Majelis Hakim dalam Perkara aquo pada Pengadilan Agama Tais, untuk memutuskan:

DALAM KONVENSI

I. Tentang Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).

II. Tentang Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);
2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi kecuali yang diakui oleh Tergugat Konvensi secara tegas dalam eksepsi dan jawaban ini, dan apa yang tertulis pada eksepsi diatas merupakan dan dianggap pula jawaban Tergugat Konvensi dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat Konvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;

Hal 19 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara aquo adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan dibacakan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan dan di tanggung seluruhnya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yan diserahkan kepada Tergugan Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at Bono*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat didampingi kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Syukran Jayadi NIK 1705111007830002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, yang telah dimaterai cukup dan dinazagelen pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, selanjutnya disebut P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0069/AC/2019/PA.Tas, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tais, tanggal 2 Juli 2019, yang telah dimaterai cukup dan

Hal 20 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen pos telah disesuaikan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, selanjutnya disebut P.2;

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 213, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, tanggal 30 Juni 2010, yang telah dimaterai cukup dan dinazagelen pos telah disesuaikan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, selanjutnya disebut P.3;

B. Saksi

1. Ujang Surapati bin Ropi, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Kuli Bangunan, alamat Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, tetangga Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Napal, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga di Napal;
 - Bahwa, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah dan rumah yang terletak di Desa Napal, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 2009 dengan nenek saksi yang bernama Kenasim;
 - Bahwa, batas-batas tanah tersebut adalah :
sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rahibah
sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rahibah
sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang
sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Bahwa, saksi ikut serta membangun rumah Penggugat dan Tergugat sebagai tukang, menegakan bata, memplaster dan membuat plapon;

Hal 21 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama proses pembangunan rumah tersebut Penggugat dan Tergugat ada datang melihat pekerjaan saksi;
 - Bahwa, saksi dipanggil sebagai tukang oleh Penggugat dan digaji oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas bangunan yang dibangunnya;
2. Kahirman bin Baksim, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, beralamat di Mandi Angin, Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga;
 - Bahwa, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah dan rumah yang terletak di Desa Napal, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 2009;
 - Bahwa, batas-batas tanah tersebut adalah :
sebelah utara berbatasan dengan jalan Sudirman
sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Kenasim
sebelah barat berbatasan dengan jalan
sebelah timur berbatasan dengan tanah milik pak Nastain
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut sebelum dibeli Penggugat adalah milik Kenasim, paman saksi;
 - Bahwa, saksi tidak melihat ketika terjadi transaksi jual beli antara Penggugat dan penjual;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai surat menyurat maupun sertifikat kepemilikan tanah tersebut;

Hal 22 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut dimulai pada tahun 2009 sampai 2010;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat membangun rumah, Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 213, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, tanggal 30 Juni 2010, yang telah dimaterai cukup dan dinazagelen pos telah disesuaikan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, selanjutnya disebut T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah, Nomor : 207/SKT/06-N/VII/2009, tanggal 3 Juli 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, telah dimaterai cukup dan dinazagelen pos, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena asli surat telah diserahkan ke BPN guna penerbitan sertipikat Hak Milim, namun isinya tidak dibantah oleh Penggugat, selanjutnya disebut T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, yang ditandatangani oleh Rakiba dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi serta diketahui Kepala Desa Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, tanggal 3 Juli 2009, telah dimaterai cukup dan dinazagelen pos, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena asli surat telah diserahkan ke BPN guna penerbitan sertipikat Hak Milik, namun isinya tidak dibantah oleh Penggugat, selanjutnya disebut T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, yang ditandatangani oleh Ibrahim dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi serta diketahui Kepala Desa Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, tanggal 2 Juli 2009, telah dimaterai cukup dan dinazagelen pos, tidak dapat

Hal 23 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



disesuaikan dengan aslinya, karena asli surat telah diserahkan ke BPN guna penerbitan sertifikat Buku Tanah, namun isinya tidak dibantah oleh Penggugat, selanjutnya disebut T.4;

II. Saksi

1. Hamdani bin Ruslin, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan Bank Bengkulu, alamat di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah teman Tergugat saat bekerja di Bank Bengkulu;
 - Bahwa, saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat dulu mereka adalah suami isteri dan kini telah bercerai;
 - Bahwa, saksi melihat pada bulan Juni 2009 Tergugat mengambil sejumlah uang dari meja kasir, Ketika saksi bertanya kepada Tergugat, Tergugat menjawab uang tersebut untuk membeli tanah di Mandi Angin".
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat itu Penggugat sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui pasti apakah Penggugat sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau belum;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat itu masih berstatus suami isteri;
2. Rusja'i bin Samsuri, umur 48 tahun, agama Islam Pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, alamat di Desa Rimbo Kedui, RT 001 RW 004 Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa, pada tahun 2009 saksi bekerja kepada Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah di Mandi Angin pada tahun 2009;
 - Bahwa, luas rumah yang dibangun saksi seluas 70 m2;
 - Bahwa, saksi membangun rumah Penggugat dan Tergugat sampai proses tegak payung, sudah berinding;

Hal 24 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diupah borongan dengan jumlah total Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayar secara menyicil perminggu;
 - Bahwa, yang membayar upah kepada saksi terkadang Penggugat bergantian dengan Tergugat;
 - Bahwa, terkadang yang menalangi kekurangan bahan adalah Penggugat langsung, namun ayah Tergugat juga pernah menalangi kekurangan bahan yang diperlukan saksi;
 - Bahwa, saat membangun rumah, Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam pernikahan (berstatus suami istri);
3. Bustam bin Burhan, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir STM, pekerjaan wiraswasta, alamat di Desa Tangga Batu, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah Tukang yang membuat jendela rumah objek sengketa Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa, saksi yang membuat pintu 6 buah, jendela 12 buah dan ventilasi lebih kurang 32 buah serta kusen 18 buah;
 - Bahwa, Upah satu kusen Rp100.000,00 (seratus ribu) x 18 buah, bahan kayu telah disediakan oleh ayah Tergugat dan dibayar oleh ayah Tergugat;
 - Bahwa, upah satu buah pintu Rp900.000,00 x 6
 - Bahwa upah satu buah Jendela Rp350.000 x 12
 - Bahwa, upah satu buah Ventilasi Rp50.000 x 32
 - Bahwa, hanya ayah Tergugat yang memberikan upah kepada saksi;
 - Bahwa, saksi tidak memiliki bukti kwitansi pembayaran dari ayah Tergugat, hanya berdasarkan kepercayaan saja;

Hal 25 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat dalam jawaban tertulis mengajukan gugatan rekonvensi dan untuk mengemukakan dalil gugatan rekonvensinya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat

1. Fotokopi Kwitansi Pembelian Chest Frizer RSA CF F50, Ice Cream Maker GEA BT-F230 dan Stavol Oki 10.000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Toko elektronik Bengkulu Jaya, tanggal 18 Juni 2013, yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen cap pos serta telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, selanjutnya disebut bukti PR.1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembelian Frezer Sharp 195, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Toko elektronik Bengkulu Jaya, tanggal 31 Mei 2013, yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen cap pos serta telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, selanjutnya disebut bukti PR.2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembelian Frizer Sharp 8 rak 195, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Toko elektronik Bengkulu Jaya, tanggal 25 April 2013, yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen cap pos serta telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, selanjutnya disebut bukti PR.3;
4. Fotokopi Surat Pengiriman barang (bahan baku Fetty Ice Cream) PT Sukanda Jaya, yang dikeluarkan oleh PT Sukanda Jaya tanggal 28 Agustus 2013, yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen cap pos serta telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, selanjutnya disebut bukti PR.4;
5. Fotokopi Faktur Pembelian bahan baku Fetty Ice Cream PT Sukanda Jaya, yang dikeluarkan oleh PT Sukanda Jaya tanggal 28 Agustus 2013, yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen cap

Hal 26 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos serta telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, selanjutnya disebut bukti PR.5;

6. Fotokopi Slip/Bukti Setoran Bank Bengkulu, tanggal 14 juni 2016 yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen cap pos serta telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, selanjutnya disebut bukti PR.6;
7. Fotokopi screenshot postingan facebook, orderan ice cream tertanggal 3 April 2018, yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen cap pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Tergugat akui adanya postingan tersebut, hanya saja ice cream yang Tergugat maksudkan dalam postingan tersebut adalah ice cream produksi Zaqy ice cream, bukan yang Tergugat produksi sendiri, pada saat itu Tergugat menjadi reseller ice cream Zaqy, selanjutnya disebut bukti PR.7;
8. Fotokopi histori pembayaran Kendaraan No.Polisi BD 1630 CA dengan merk Suzuki Ertiga GX DBL Blower, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Adira Finance tanggal 15 Desember 2020, telah bermaterai cukup dan dinazagelen cap pos serta telah sesuai dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat namun secara fisik mobil tersebut telah ditarik leasing berdasarkan permintaan Penggugat Rekonvensi pada kisaran bulan Oktober atau November 2017, selanjutnya disebut bukti PR.8;
9. Fotokopi screenshot postingan facebook Efda Himawati pada tanggal 27 Februari 2017, bahwa pada kegiatan tersebut pihak BPKD memesan es krim milik Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup dan dinazagelen cap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diakui oleh Tergugat karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan, selanjutnya disebut bukti PR.9;

Hal 27 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi

1. Sumardi bin Mahri, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tangga Batu, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang dahulu adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai;
 - Bahwa, saksi dahulu bekerja sebagai penjual ice cream usaha Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi bekerja pada tahun 2013-2014 sebagai pembuat box ice cream dan ikut menjual ice cream tersebut sampai tahun 2016;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi box yang ada di Seluma sebanyak 15 buah;
 - Bahwa, saksi hanya bekerja sebagai salah seorang penjual ice cream yang telah siap dipasarkan;
 - Bahwa, saksi saat ini tidak lagi menjual ice cream, karena sejak tahun 2016 usaha ice cream Penggugat dan Tergugat tidak lagi memproduksi;

Bahwa, Pengggugat mencukupkan alat bukti dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Tas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tais, telah bermaterai cukup dan dinazagelen cap pos, telah sesuai dengan aslinya, alat bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan diakui serta tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut bukti TR;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Hal 28 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memastikan lokasi serta keadaan sebenarnya dari objek perkara ini, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Maret 2021;

Bahwa, dalam pemeriksaan setempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun Kuasa Hukumnya tidak datang ke tempat objek perkara meskipun telah diberitahu di muka persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kenasim;

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan gang;

Sebelah Timur berbatasan dengan Nastain;

Dengan luas 214 m² sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 213 yang mana di atas tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Tergugat juga tetap dengan jawabannya dan mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Hal 29 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima dengan alasan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga cacat formil;

Menimbang, bahwa selain menyangkut eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau kompetensi relatif), sebagaimana dimaksud Pasal 162 RBg dan Pasal 114 Rv., yang secara tersirat berbunyi : “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing – masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama – sama dengan pokok perkara”. oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak cermat dan lengkap menguraikan adanya hak Penggugat terhadap objek sengketa, tidak sistemik mengurai posita gugatan sehingga gugatan Penggugat Konvensi sulit dipahami maksud dan tujuannya dalam mendalilkan gugatan harta bersama dan antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung bahkan terlihat bertentangan;

Hal 30 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tidak berkaitan dengan kewenangan/kompetensi pengadilan baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif dan lagi pula eksepsi sebagaimana dalam rumusan di atas ternyata berkaitan dengan materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian, maka eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa semua yang tercantum dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan gugatan harta bersama antara pihak-pihak yang beragama Islam merupakan tugas dan wewenang Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dari suatu perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum atas perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, letak objek sengketa berada di wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tais, maka baik berdasarkan asas *actor sequitur forum rei sitae* maupun asas *forum rei sitae*, Pengadilan Agama Tais (selanjutnya disebut Pengadilan) secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*vide* Pasal 142 R.Bg.);

Hal 31 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, maka untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dengan Mediator H. Hambali, SH., MH namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut bertanggal 7 Oktober 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, namun upaya tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri yang kemudian bercerai pada tanggal 2 Juli 2019, dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana dalam posita dalil gugatan Penggugat angka 5. Harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi. Penggugat telah berupaya menempuh cara pembagian secara damai, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat mengajukan perbaikan yang pada pokoknya mengenai luas tanah 214 M2 dan diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Kenasim pada pertengahan tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 5 adalah harta bersama dan dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian lainnya bahwa uang untuk pembelian tanah tersebut berdasarkan dari jerih payah uang Tergugat

Hal 32 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat dari hasil Tergugat mengajukan kredit pinjaman Bank dan koperasi dimana pada saat itu Tergugat telah menjadi ASN sedangkan Penggugat belum menjadi ASN dan material berupa keseluruhan kayu jati, pemeliharaan kusen adalah pemberian orang tua Tergugat yang sudah disetting sedemikian rupa sehingga tinggal dipasang pada bangunan rumah objek sengketa serta pembayaran tukang setting kayu-kayu tersebutpun dari orang tua Tergugat, sehingga Tergugat menolak pembagian harta tersebut menjadi dua;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat, begitupula apa yang telah didalilkan oleh Tergugat dan diakui oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, Majelis Hakim menyatakan apa yang telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah biaya pembelian tanah dan pembangunan rumah objek sengketa keseluruhannya merupakan harta perolehan Penggugat dan Tergugat ATAUKAH sebagiannya merupakan uang bawaan Tergugat dan pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat pribadi?;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta autentik yaitu Akta Cerai yang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat dahulu terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri dan telah bercerai sehingga

Hal 33 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi akta autentik berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 213 tanggal 30 Juni 2010 yang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti surat tersebut membuktikan adanya sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 dan Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 adalah fotokopi akta autentik berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 213 tanggal 30 Juni 2010 yang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti surat tersebut membuktikan adanya sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, T.3 dan T.4 merupakan fotokopi surat keterangan tanah dan surat keterangan jual beli yang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti surat-surat tersebut

Hal 34 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan asal muasal kepemilikan sebidang tanah sebelum dimiliki Penggugat dan Tergugat sebagai objek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi tersebut, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran lebih jelas dan pasti perihal objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat. Hasil pemeriksaan setempat tersebut bernilai bukti sebagai pengetahuan Hakim karena pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan dalam sidang hanya saja dilaksanakan di tempat di mana objek sengketa terletak;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2021 di lokasi objek sengketa harta tidak bergerak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh pihak Tergugat beserta kuasa hukumnya, sedangkan Penggugat dan atau kuasa hukumnya tidak datang meskipun telah diberitahu di muka persidangan sebelumnya, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada posita 5 dalam gugatan Penggugat, Majelis hakim memperoleh gambaran yang jelas terhadap objek sengketa tersebut yang secara lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 35 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil seluruh alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat serta menilai materi dari setiap alat-alat bukti dimaksud baik alat bukti surat maupun saksi, telah ditemukan beberapa fakta yang sudah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa tidak seluruh fakta yang terungkap dikonstatir menjadi fakta hukum, karena hanya fakta yang memiliki akibat hukum (*menimbulkan hak dan kewajiban/prestasi*) yang akan dikonstatir menjadi fakta hukum, sementara yang tidak menimbulkan akibat hukum hanya dikualifikasi sebagai kejadian yang tidak bernilai pembuktian dan tidak relevan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini. Bahwa dengan demikian, fakta yang menjadi kejadian tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 2 Juli 2019;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, dengan sertifikat hak milik nomor 213 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensy, dengan luas 214 m² (dua ratus empat belas meter persegi) yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr Kenasim pada petengahan tahun 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kenasim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Nastain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian dalil-dalil Penggugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut;

Hal 36 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai, **diakui oleh Tergugat secara bulat dan murni**, dan jika pengakuan tersebut dikaitkan dengan bukti surat P.2, berupa akta cerai yang merupakan akta-akta otentik dengan kekuatan bukti sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula pasangan suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keterbuktian dalil Penggugat perihal objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma seluas 214 m², secara eksplisit diakui oleh Tergugat mengenai perolehan harta tersebut dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah bahwa harta tersebut merupakan harta bersama karena pembelian tanah tersebut berasal dari menggunakan uang hasil jerih payah Tergugat sendiri dengan meminjam kredit pada bank dan koperasi serta material berupa keseluruhan kayu jati, pemeliharaan, kusen serta biaya tukang pasang kayu-kayu untuk pembangunan rumah berasal dari uang orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang demikian mengenai objek sengketa merupakan pengakuan secara berkualifikasi yang menurut Pasal 313 R.Bg. jo. Pasal 1924 KUHPerdara yang pada dasarnya dikategorikan sebagai *onsplitbaar aveu* (pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga pengakuan demikian harus dinilai sebagai bantahan dan Penggugat tetap dibebani wajib bukti terhadap hal yang diakui dan Tergugat dibebani wajib bukti terhadap kualifikasi pengakuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat (T.1 s.d. T.4) dan 3 (tiga) orang saksi;

Hal 37 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dipandang telah memenuhi syarat formil alat bukti surat dan saksi dan karenanya materi alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran lebih jelas dan pasti perihal objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat. Hasil pemeriksaan setempat tersebut bernilai bukti sebagai pengetahuan Hakim karena pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan dalam sidang hanya saja dilaksanakan di tempat di mana objek sengketa terletak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memberikan pengakuan yang ber kualifikasi. Maka wajib bukti pertama-tama dibebankan kepada Tergugat untuk membuktikan kualifikasi pengakuannya mengenai bagaimana tanah tersebut diperoleh dan pembangunan rumah yang sebagiannya merupakan uang pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat pribadi. Adapun Penggugat dibebani wajib bukti hanya jika Tergugat berhasil membuktikan kualifikasi pengakuannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kualifikasi pengakuannya Tergugat mengajukan bukti surat T1 berupa Sertipikat hak milik, T2 Surat Keterangan Tanah, T3 Surat Keterangan Jual Beli dan T4 berupa Surat Keterangan jual beli, serta 3 orang saksi. Setelah meneliti bukti surat T1 sampai T4 Majelis Hakim tidak menemukan sumber uang untuk pembelian objek sengketa murni berasal dari Tergugat, sebagaimana yang telah didalilkan Tergugat serta keterangan saksi pertama yang bernama Hamdani bin Ruslin tidak nyata menjelaskan uang yang ditarik Tergugat pada tahun 2009 apakah murni berasal dari tabungan Tergugat atau pencairan kredit peminjaman atau berasal dari yang lain. Saksi kedua Rusja'i bin Samsuri sebagai tukang yang diupah mingguan diberikan secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun pernah ayah Tergugat yang menalangi biaya kekurangan bahan yang diperlukan, sedangkan saksi ketiga bernama Bustam bin Burham dengan jelas dan nyata menyatakan bahwa ia sebagai tukang kayu yang membuat pintu,

Hal 38 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela, ventilasi dan kusen dimana keseluruhan upahnya diberikan oleh ayah Tergugat. Ketiga saksi tersebut sama-sama menyatakan bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut, hanya ditemukan 1 bukti yang menguatkan dalil Tergugat yakni keterangan 1 orang saksi yang menerangkan dan menyatakan bahwa ia sebagai tukang kayu yang membuat pintu, jendela, ventilasi dan kusen di mana keseluruhan upahnya diberikan oleh ayah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan alat bukti surat P1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P.2 Akta Cerai dan P.3 Sertipikat Hak Milik serta 2 (dua) orang saksi yaitu Ujang Surapati bin Ropi dan Kahirman bin Baksim. Saksi Ujang Surapati bin Ropi menyatakan bahwa ia mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta Bersama berupa tanah dan rumah yang terletak di Desa Napal, dimana tanah tersebut dibeli pada tahun 2009 dari nenek saksi yang bernama Kenasim. Saksi turut membangun rumah tersebut dari proses menegak bata, memplaster dan membuat plapon. Dan upah yang diterima oleh saksi diberikan oleh Penggugat. Saksi Kahirman bin Baksim menyatakan bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Desa Napal dari paman saksi yang bernama Kenasim. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan pada saat membangun rumah tersebut Penggugat dan Tergugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat hanya didukung oleh satu orang saksi (Bustam bin Burham), tanpa didukung bukti lain, sehingga satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 2 Juli 2019;

Hal 39 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta-bersama berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan dengan luas 214 m2 terletak di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kenasim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Nastain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat serta fakta hukum tersebut maka dalil Tergugat yang menyatakan biaya pembelian tanah dan pembangunan rumah objek sengketa keseluruhannya berasal dari uang bawaan Tergugat tidak terbukti, sehingga dalil Penggugat mengenai status objek sengketa sebagai harta hasil perolehan Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan terbukti, sedangkan keadaan objek ditetapkan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik dan hasil pemeriksaan setempat berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan dengan luas 214 m2 terletak di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kenasim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nastain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat untuk menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama dan menetapkan pembagiannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah memiliki harta yang menjadi objek sengketa *in casu* yang tersebut dalam fakta hukum (*itsbat al wâqî'ah*);

Hal 40 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan tersebut, perlu dikemukakan terlebih dahulu konsep harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyebutkan:
"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:
"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."

Hal 41 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa harta sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat untuk menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama dan menetapkan pembagiannya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”, kemudian Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas harta bersama sebesar 1/2 (seperdua) bagian atau masing-masing sebesar 50%;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pembagian objek harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai objek harta bersama selanjutnya dihukum untuk secara bersama-sama melakukan pembagian harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan besarnya bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dilakukan secara

Hal 42 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura maka harta bersama dijual lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan hasilnya dibagi sesuai dengan besarnya hak masing-masing;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil para pihak serta bukti-bukti di persidangan yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan atau setidaknya dipandang tidak memiliki urgensi untuk dipertimbangkan lagi, oleh karenanya dinyatakan dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam bagian rekonvensi, Tergugat asal berposisi sebagai Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat) dan Penggugat asal berposisi sebagai Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan harta Bersama dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menggugat harta-harta lain yang dikuasai/digunakan/dijual/dialihkan oleh Tergugat tanpa penjelasan memadai keberadaan harta-harta tersebut dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- a. Sertipikat tanah dan bangunan rumah nomor 213 yang terletak di Jalan Mandi Angin, Kelurahan Napal, Kabupaten Seluma;
- b. Mobil Suzuki/Ertiga GX DBL Blower tahun 2014 warna hitam metalik Napol BD 1630 CA No rangka MHYKZE81SEJ234726 Debitur An Fetty Zulaini (Tergugat);

Hal 43 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang tabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam rekening Bank Bengkulu;
- d. Hasil penjualan mesin ice cream maker GEA BT-F230, chest Freezer RSA CF F50, STAVOL OKI 10.000, serta beberapa buah freezer shap 195 dan ospek;
- e. Hutang kepada orang tua Tergugat dengan total keseluruhan sebesar Rp119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah);
- f. Nafkah pemeliharaan satu orang anak yang bernama Raffi Gunawan Fauzi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan :

- Bahwa, tidak benar Tergugat membawa sertifikat tanah dan rumah Nomor 213 yang terletak di Desa Mandi Angin, Kelurahan Napal, Kabupaten Seluma, karena sertifikat tersebut menjadi jaminan hutang Penggugat dan Tergugat pada Bank;
- Bahwa, terhadap Mobil Suzuki Ertiga GX DBL Blower tahun 2014 warna hitam metalik Napol BD 1630 CA No rangka MHYKZE81SEJ234726 Debitur An Fetty Zulaini sudah ditarik oleh Leasing ADIRA, atas permintaan Penggugat kepada pihak leasing, padahal Tergugat masih sanggup untuk membayar kreditnya,
- Bahwa, tidak benar Tergugat membawa uang tabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam rekening Bank Bengkulu, yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat atas nama rekening siapa;
- Bahwa, Tergugat tidak paham maksud Tergugat dengan hasil penjualan mesin ice cream maker GEA BT-F230, chest Freezer RSA CF F50, STAVOL OKI 10.000, serta beberapa buah freezer shap 195 dan ospek karena tidak dijelaskan secara rinci;
- Bahwa, terhadap hutang kepada orang tua Penggugat telah Tergugat lunasi;
- Bahwa, mengenai anak yang bernama Raffi Gunawan Fauzi tidak terdapat dalam Putusan Nomor : 26/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 28 Mei 2019;

Hal 44 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan telah memiliki harta Bersama berupa;
 - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dengan luas 214 m2 bersertipikat hak milik nomor 213;
 - 1 unit Mobil Suzuki Ertiga GX DBL Blower tahun 2014 warna hitam metalik Napol BD 1630 CA No rangka MHYKZE81SEJ234726;
 - Mesin ice cream maker GEA BT-F230, chest Freezer RSA CF F50, STAVOL OKI 10.000, serta beberapa buah freezer shap 195 dan ospek;
2. Bahwa, selain harta Bersama Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada orang tua Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Raffi Gunawan Fauzi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok sengketa dalam gugatan ini adalah apakah objek sengketa keseluruhannya merupakan harta perolehan Penggugat dan Tergugat, dan apakah hutang Tergugat sudah dibayar serta apakah seorang anak yang bernama Raffi Gunawan Fauzi memiliki hak nafkah atas Tergugat?

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi, maka sebagaimana dipertimbangkan di atas mengenai pengakuan secara berkualifikasi, wajib bukti pertama-tama dibebankan kepada Tergugat untuk membuktikan kualifikasi pengakuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan satu alat bukti surat (bukti TR) berupa Salinan Putusan No 26/Pdt.G/2019/PA.Tas tanpa mengajukan alat bukti lain;

Hal 45 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Salinan Putusan No 26/Pdt.G/2019/PA.Tas yang diakui oleh Penggugat, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti surat tersebut membuktikan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat perihal status objek sengketa tersebut sebagai harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan, dikaitkan dengan ketidakmampuan Tergugat untuk membuktikan kualifikasi pengakuannya terhadap objek sengketa berupa harta lainnya, maka dalil Penggugat mengenai status objek sengketa sebagai harta hasil pembelian Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat PR.1 sampai dengan PR.9, dan Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.1 s.d PR.5 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kwitansi Pembelian Chest Frizer RSA CF F50, Mesin Ice Cream Maker GEA BT-F230 dan Stavol Oki 10.000, Kwitansi Pembelian Frezer Sharp 195, Kwitansi Pembelian Frezer Sharp 8 rak 195, Surat Pengiriman barang (bahan baku Fetty Ice Cream) PT Sukanda Jaya, Faktur Pembelian bahan baku Fetty Ice Cream PT Sukanda Jaya dan Fotokopi Slip/Bukti Setoran Bank Bengkulu, tanggal 14 juni 2016 yang diakui oleh Tergugat, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti surat tersebut membuktikan adanya pembelian objek sengketa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti PR.6 merupakan Fotokopi Slip/Bukti Setoran Bank Bengkulu, tanggal 14 juni 2016 yang diakui oleh Tergugat, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti surat tersebut

Hal 46 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya DP untuk pembelian mobil Suzuki ertiga GX BD 1630 CA atas nama Fetty Zulaini;

Menimbang, bahwa bukti PR.7 berupa Fotokopi screenshot postingan facebook, orderan ice cream tertanggal 3 April 2018, oleh Tergugat Rekonvensi akui adanya postingan tersebut, hanya saja ice cream yang Tergugat Rekonvensi maksudkan dalam postingan tersebut adalah ice cream produksi Zaqy ice cream, bukan yang Tergugat Rekonvensi produksi sendiri, pada saat itu Tergugat Rekonvensi menjadi reseller ice cream Zaqy, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan bukti surat tersebut membuktikan usaha ice cream yang dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti PR.8 berupa Fotokopi histori pembayaran Kendaraan No.Polisi BD 1630 CA dengan merk Suzuki Ertiga GX DBL Blower, diakui oleh Tergugat namun secara fisik mobil tersebut telah ditarik leasing berdasarkan permintaan Penggugat pada kisaran bulan Oktober atau November 2017, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti surat tersebut membuktikan bahwa adanya mobil tersebut;

Menimbang, bahwa bukti PR.9 berupa Fotokopi screenshot postingan facebook Efda Himawati pada tanggal 27 Februari 2017 diakui oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa benar karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan namun tidak diperlihatkan aslinya, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang berbunyi *“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”*;

Hal 47 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi yang bernama Sumardi bin Mahri tanpa didukung bukti lain, sehingga satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testi*);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat angka 3 huruf b yakni kendaraan jenis Mobil Suzuki/Ertiga GX DBL Blower tahun 2014 warna hitam metalik Napol BD 1630 CA No rangka MHYKZE81SEJ234726 Debitur An Fetty Zulaini dan Tergugat menyatakan mobil tersebut telah ditarik oleh leasing pada kisaran bulan Oktober atau Nopember 2017 atas perintah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kendaraan jenis Mobil Suzuki/Ertiga GX DBL Blower tahun 2014 warna hitam metalik Napol BD 1630 CA No rangka MHYKZE81SEJ234726 tersebut telah ditarik leasing dalam masa perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat angka 3 huruf c, yakni uang tabungan sebesar Rp50.000.000,00 dalam rekening Bank Bengkulu, tidak dapat Penggugat buktikan secara rinci atas nama rekening siapa, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat angka 3 huruf d, berupa hasil penjualan mesin ice cream maker GEA BT-F230, chest Freezer RSA CF F50, STAVOL OKI 10.000, serta beberapa buah freezer shap 195 dan ospek, yang telah dijual Tergugat dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena mesin ice cream maker GEA BT-F230, chest Freezer RSA CF F50, STAVOL OKI 10.000, serta beberapa buah freezer shap 195 dan ospek tersebut telah dijual dalam masa perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat angka 8, berupa hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta

Hal 48 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh Tergugat akui telah dilunaskan. Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hutang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat angka 10, yakni biaya pemeliharaan seorang anak yang bernama Raffi Gunawan Fauzi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta sebulan) setiap bulan, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pengangkatan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta sebagaimana tersebut di bawah ini berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Mandi Angin Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, dengan sertipikat hak milik nomor 213 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan luas 214

Hal 49 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m2 (dua ratus empat belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kenasim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Nastain;
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar 50% dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 (dua) untuk melakukan pembagian harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga);

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 huruf (b) dan huruf (d) serta angka 8, ditolak;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan 9 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **Ramadanar, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Umi Fathonah, S.H.I., M.H.**, dan **Sudiliharti,**

Hal 50 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh, Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang sama, dibantu **Revi Yanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota

Ramadanar, S.H.I., M.H

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Revi Yanti, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : | Rp. | 75.000,00 |

Hal 51 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	: Rp. 945.000,00
4. Descente	: Rp. 1.645.000,00
5. PNBP	: Rp 30.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 2.745.000,00

(dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu
rupiah)

Hal 52 dari 51 hal Putusan No 203/Pdt.G/2020/PA.Tas